



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.2/ 2329 -Disdik

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN DARUL AZKIA CIKAJANG UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) DARUL AZKIA KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Darul Azkia Kecamatan Cikajang beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Darul Azkia;
  - bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
  - bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
  - Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
  - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan** :
- Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Garut Nomor : 503/917/33-IMB.SOS/DPMPPT/2020 tanggal 07 Desember 2020 ;
  - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Darul Azkia Cikajang Nomor: 542.2/032-YYSN DA/2020 tanggal 02 Juli 2020;
  - Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Cikajang Nomor: 421.2/82-Korwil Pend tanggal 20 Juli 2020;
  - Surat Rekomendasi dari Camat Cikajang Nomor:421.2/170/Kec-2020 tanggal 27 Juli 2020;
  - Instrumen verifikasi pendirian dan operasional SD IT Darul Azkia Kec. Cikajang Kab. Garut tanggal 4 Agustus 2020.

2020.12.23 05:56

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Darul Azkia Kecamatan Cikajang untuk mendirikan SD IT Darul Azkia di Kp. Leles RT. 004 RW. 008 Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut ;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Cikajang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di

: Garut

Pada tanggal

: 16 - 12 - 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si.  
Pembina Tk. I

NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Cikajang;
5. Yth. Camat Cikajang.